



**PENETAPAN**  
**Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RINA**, lahir di Selat Panjang, tanggal 3 Juni 1985, umur 39 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Mas Blok E No. 8, RT/RW. 001/014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, email rin.handrew@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 April 2025 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171104306859003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04-10-2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171100508080036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11-08-2008;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama HANDI SUSANTO (Suami), yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha Pandita UBAP DHARMA GIRI pada tanggal 30 Maret 2008, dan telah dicatatkan atau disahkan berdasarkan Kutipan Perkawinan Nomor : 177/PKW-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 18 April 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bata (SUAMI/ISTRI);
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Suaminya HANDI SUSANTO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANDREW, anak

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Batam, pada tanggal 04 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4660/KU-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 19 Juni 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4660/KU-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 19 Juni 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula Nama Anak Pemohon tercatat Nama ANDREW *dirubah menjadi* ANDREW SUSANTO;

6. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 248/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IV/2025 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 08 April 2025 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula Nama Anak Pemohon tercatat Nama ANDREW *dirubah menjadi* ANDREW SUSANTO;

7. Bahwa alasan dari pada Pemohon merubah Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahirannya, dikarenakan untuk penambahan Nama Ayah dibelakang Nama Anak Pemohon;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4660/KU-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 19 Juni 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula Nama Anak Pemohon tercatat Nama ANDREW *dirubah menjadi* ANDREW SUSANTO;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

*Atau*

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171104306859003, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama Rina, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171102009809007, tanggal 25 November 2012, atas nama Handi Susanto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 177/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 18 April 2008, atas nama Handi Susanto dengan Rina, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171100508080036, tanggal 11 Agustus 2008, atas nama kepala keluarga Handi Susanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4660/KU-CS-BTM/2008, tanggal 19 Juni 2008, atas nama Andrew, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 248/400.12.3.1/DUKCAPIL/IV/2025, tanggal 8 April 2025, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ANDREW;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon tersebut menjadi ANDREW SUSANTO;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena ingin mengikuti nama marga orangtua/ayah dan memanjangkan nama anak menjadi 2 (dua) kata agar tidak bermasalah dibagian Imigrasi jika ingin keluar negeri;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Handi Susanto;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon;

2. Saksi Hernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ANDREW;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon tersebut menjadi ANDREW SUSANTO;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena ingin mengikuti nama marga orangtua/ayah dan memanjangkan nama anak menjadi 2 (dua) kata agar tidak bermasalah dibagian Imigrasi jika ingin keluar negeri;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Handi Susanto;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4660/KU-CS-BTM/2008 semula bernama ANDREW diubah menjadi ANDREW SUSANTO;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Mas Blok E No. 8, RT/RW. 001/014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dimana anak Pemohon bernama ANDREW, Pemohon ingin menambah nama Anak Pemohon tersebut menjadi ANDREW SUSANTO, Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut karena ingin mengikuti nama marga orangtua/ayah dan memanjangkan nama anak menjadi 2 (dua) kata agar tidak bermasalah dibagian Imigrasi jika ingin keluar negeri, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi ANDREW SUSANTO;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4660/KU-CS-BTM/2008, juga didasari dari Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 248/400.12.3.1/DUKCAPIL/IV/2025, perubahan nama anak semula ANDREW menjadi ANDREW SUSANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Hakim berpendapat oleh karena dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4660/KU-CS-BTM/2008 tanggal 19 Juni 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil,

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4660/KU-CS-BTM/2008 yang semula tertulis bernama ANDREW diubah menjadi ANDREW SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PN Btm



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).